



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan.H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp. (0512) 21098

Kepada Yth.
Seluruh Tenaga Non ASN
Lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut
Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4 / 02 /Skr-Umpeg/Dinkes

TENTANG

**PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini :

1. Pegawai Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah atau yang masuk pada pendataan BKN, Tenaga Ahli, dan Tenaga Ahli Daya (Outsourcing)
2. Pegawai Non ASN tersebut terdiri dari **jabatan keahlian** yaitu tenaga administrasi yang berijazah paling rendah SI/DIV, **jabatan keterampilan** yaitu tenaga administrasi yang berijazah paling rendah SLTA/Sederajat, **jabatan tenaga ahli** yaitu jabatan tenaga kesehatan yang memiliki STR aktif dan **jabatan tenaga alih daya (outsourcing)** yaitu pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dan jabatan lainnya yang karakteristiknya sama/sejenis.
3. Pegawai Non ASN berkewajiban :
 - a. Mengikuti masuk kerja berdasarkan jam kerja yang berlaku
 - Untuk UPT Puskesmas dan UPT RSUD 6 hari kerja
 - Untuk Dinas Kesehatan, UPT Labkes, UPT Farmasi 5 hari kerja
 - b. Mengikuti apel pagi dan apel siang
 - c. Menggunakan atribut lengkap pegawai Non ASN
 - d. Membuat laporan kinerja atau uraian tugas yang ditanda tangani atasan langsung masing-masing Pegawai Non ASN.
4. Pegawai Non ASN berhak
 - a. Cuti tahunan lamanya (12) hari kerja
 - b. Cuti sakit
 - c. Cuti alasan penting
 - d. Cuti Melahirkan lamanya (2) bulan hari kalender
 - e. Cuti besar

Yang diberikan atas persetujuan atasan langsung.

5. Atasan langsung bertanggung jawab atas kinerja dan kedisiplinan Pegawai Non ASN. Apabila Pegawai Non ASN tidak mematuhi aturan yang berlaku, atasan langsung dapat memberikan surat keterangan tidak puas kepada Pegawai Non ASN dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan agar di tindaklanjuti

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



dr. Hsna Farida, M.Kes

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 1740612 200501 2 016